



**PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

*Komplek Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
Jln. Guru-guru KM 3,5 Talang Bunyu Kel. Tanjung Kapang Kec. Telang Tinggi Empat Lawang
E-mail : diknas4lawang@yahoo.co.id Telp/Fax (0702) 21406 Kode Pos 31433*

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : 421.1/H/IDIKBUD/2019
TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KASIH IBU**

MEMBACA

- a. Surat Permohonan Pengesah Paud KASIH IBU Desa Batu Jungul Kecamatan Muara Pinang Nomor: 340/02/PO.XI/MP/IDIKBUD/2019 Tanggal 29 Oktober 2019 perihal Izin Operasional PAUD
- b. Surat Rekomendasi Awal Kecamatan Muara Pinang Nomor: 420/222/KORWIL/MP/2019 Tanggal 30 Oktober 2019

MENIMBANG

- a. Bahwa Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut, dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut di atas, perlu untuk diberikan persetujuan Izin Operasional PAUD

MENGINGAT

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
- b. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Nasional PAUD
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
PERTAMA**

- a. Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KASIH IBU Desa Batu Jungul Kec. Muara Pinang Tipe C dan Tanggal 29 Oktober 2019 s.d 29 Oktober 2020 untuk menyelenggarakan Paud dengan data sebagai berikut:

- a. Nama lembaga : **PAUD KASIH IBU**
- b. Ketua Pengelola : **HADJAH**
- c. Alamat : **Desa Batu Jungul Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang**

KEDUA

- a. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KASIH IBU Desa Batu Jungul Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang, dalam Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KASIH IBU wajib Mematuhi dan Melaksanakan Peraturan yang berlaku.

KETIGA

- a. Apabila ternyata Kelompok Bermain/Paud dimaklud melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.

KEEMPAT

- a. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketamuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali.

Ditentukan : Telang Tinggi
Pada tanggal : 06 November 2019

KEPALA DINAS,

Des. BURA PURWANINGSIH, MM
Pendidik Tk.I/IV/b
NIP 196305151997032006

Tertutup
(421/02/PO.XI/MP/IDIKBUD/2019)
2. Arap